



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 3/Pid.B/2021/PN Sit

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

Pengadilan Negeri Situbondo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : **Deni Hermawan Alias Deni Bin Alm. H. Nurhasan** ;
2. Tempat lahir : Situbondo ;
3. Umur/Tanggal lahir : 27 Tahun / 06 September 1993;
4. Jenis kelamin : Laki-laki ;
5. Kebangsaan : Indonesia ;
6. Tempat tinggal : Kampung Banongan Selatan RT. 01 RW. 05 Desa Weringinanom, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo.;
7. Agama : Islam ;
8. Pekerjaan : Wiraswasta;
9. Pendidikan : SMA

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara berdasarkan Perintah :

1. Penyidik sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 04 Januari 2021;
2. Penuntut sejak tanggal 04 Januari 2021 sampai dengan tanggal 23 Januari 2021;
3. Hakim PN sejak tanggal 06 Januari 2021 sampai dengan tanggal 04 Februari 2021;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Situbondo sejak tanggal 05 Februari 2021 sampai dengan tanggal 5 April 2021 ;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum ;
Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Situbondo Nomor 3/Pid.B/2021/PN Sit tanggal 6 Januari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 3/Pid.B/2020/PN Sit tanggal 6 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa DENI HERMAWAN Alias DENI Bin (Alm) NURHASAN terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang” sebagaimana diatur dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHP.
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu terhadap Terdakwa DENI HERMAWAN Alias DENI Bin (Alm) NURHASAN dengan hukuman penjara 5 (lima) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan secara lisan yang diajukan oleh Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan terdakwa bersikap sopan dipersidangan, tidak berbelit-belit dalam memberi keterangan, terdakwa belum pernah dihukum, merasa bersalah, menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Dakwaan ;

KESATU ;

Bahwa Terdakwa DENI HERMAWAN Alias DENI Bin (Alm) NURHASAN bersamadengan BADRUD DUJA Alias BAD (dilakukan penuntut and dalam berkas perkara terpisah) pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira jam 13.30 wib atau setidaknya pada waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 di Kp. Timur RT 01 RW 06 Ds. Trigonco Kec. Asembagus Kab. Situbondo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo yang berwenang mengadili, “dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang atau barang yang mengakibatkan luka” perbuatan tersebut dilakukan

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa DENI HERMAWAN Alias DENI Bin (Alm) NURHASAN dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira jam 13.30 wibdiKp. Timur RT 01 RW 06 Ds. TrigoncoKec. AsembagusKab. Situbondo Terdakwa DENI HERMAWAN Alias DENI Bin (Alm) NURHASANbersamadengansaksi BADRUD DUJA Alias BAD mendatangiaksi MOHAMMAD SYAIFUL BAKRI Alias IPUNG danmenanyakankeberadaansdri. IIS yang saatituberadadidalamrumahbersamadengansaksi MOHAMMAD SYAIFUL BAKRI Alias IPUNG namunpada saatitulasiaksi MOHAMMAD SYAIFUL BAKRI Alias IPUNG menjawabtidaktahu, olehkarenaTerdakwa DENI HERMAWAN Alias DENI Bin (Alm) NURHASANDansaksi BADRUD DUJA Alias BAD merasadibohongiakhirnyaTerdakwa DENI HERMAWAN Alias DENI Bin (Alm) NURHASAN dengan menggunakan tangan kirinya langsung menjambak rambut saksi MOHAMMAD SYAIFUL BAKRI Alias IPUNG, kemudian Terdakwa DENI HERMAWAN Alias DENI Bin (Alm) NURHASANmenariksaksi MOHAMMAD SYAIFUL BAKRI Alias IPUNG keluar rumah sambil berjalan ke arah timur dan pada saatitulasiaksi MOHAMMAD SYAIFUL BAKRI Alias IPUNG berusaha melepaskan tangan kiri Terdakwa DENI HERMAWAN Alias DENI Bin (Alm) NURHASAN yang memegang rambut saksi MOHAMMAD SYAIFUL BAKRI Alias IPUNGnamun tiba-tiba Terdakwa DENI HERMAWAN Alias DENI Bin (Alm) NURHASAN dengan menggunakan tangan kanan langsung memukul saksi MOHAMMAD SYAIFUL BAKRI Alias IPUNG sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung sebelah kanan dan pada saat yang bersama saatTerdakwa DENI HERMAWAN Alias DENI Bin (Alm) NURHASANmasih menjambak rambut saksi MOHAMMAD SYAIFUL BAKRI Alias IPUNG, saksi BADRUD DUJA alias BAD ikut memukul saksi MOHAMMAD SYAIFUL BAKRI Alias IPUNG dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala saksi MOHAMMAD SYAIFUL BAKRI Alias IPUNG, setelah itulasiaksi MOHAMMAD SYAIFUL BAKRI Alias IPUNG berhasil melepaskan tangan kiri Terdakwa DENI HERMAWAN Alias DENI Bin (Alm) NURHASAN yang saatitusedangmemegang rambut saksi MOHAMMAD SYAIFUL BAKRI Alias IPUNG kemudianTerdakwa DENI HERMAWAN Alias DENI Bin (Alm) NURHASAN berusaha memegang saksi MOHAMMAD SYAIFUL BAKRI Alias IPUNG lagidenganmenggunakan tangankiridansempat mencakar pipi sebelah kiri saksi MOHAMMAD SYAIFUL BAKRI Alias IPUNG sebanya 1 (satu) kali dan pada saat yang bersamaanTerdakwa DENI HERMAWAN Alias DENI Bin (Alm) NURHASAN, saksi BADRUD DUJA Alias BAD dansaksi

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MOHAMMAD SYAIFUL BAKRI Alias IPUNG sama-samaterjatuhsehinggasaksi MOHAMMAD SYAIFUL BAKRI Alias IPUNG berhasilmelarikandiriuntukmencaripertolongan;

- Bahwa perbuatan Terdakwa DENI HERMAWAN Alias DENI Bin (Alm) NURHASANbersamadengansaksi BADRUD DUJA Alias BAD yang memukul saksi MOHAMMAD SYAIFUL BAKRI Alias IPUNG terjadi di tempat terbuka tepatnya di depanrumah di Kp. Timur RT 01 RW 06 Ds. TrigoncoKec. AsembagusKab. Situbondo, sehingga khalayak umum dapat mengetahui;
- Akibat perbuatan Terdakwa DENI HERMAWAN Alias DENI Bin (Alm) NURHASANbersamadengansaksi BADRUD DUJA Alias BAD, saksi MOHAMMAD SYAIFUL BAKRI Alias IPUNG mengalami luka lecet di pipi sebelah kiri, luka benjol di kepala bagian atas, luka lecet di bahu sebelah kanan dan luka lecet di pergelangan tangan kanan, sebagaimana yang tercantum dalam Visum Et Repertum No : 353/21/VER/431.520.1/2020 tertanggal 05 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dimas Noor Zulfikar Fauzi, dokter Pemeriksa pada RSUD Asembagus, dengan kesimpulan bahwa luka-luka tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA ;

Bahwa Terdakwa DENI HERMAWAN Alias DENI Bin (Alm) NURHASANbersamadengan BADRUD DUJA Alias BAD (dilakukanpenuntutandalamberkasperkaraterpisah)pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira jam 13.30 wibatau setidaknya pada waktu dalam bulan Agustus tahun 2020 diKp. Timur RT 01 RW 06 Ds. TrigoncoKec.AsembagusKab. Situbondo atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Situbondo yang berwenang mengadili, "yang melakukan, menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan telah melakukan penganiayaan", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa DENI HERMAWAN Alias DENI Bin (Alm) NURHASAN dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira jam 13.30 wibdiKp. Timur RT 01 RW 06 Ds. TrigoncoKec. AsembagusKab. Situbondo Terdakwa DENI HERMAWAN Alias DENI Bin (Alm) NURHASANbersamadengansaksi BADRUD DUJA Alias BAD mendatangisaksi MOHAMMAD SYAIFUL BAKRI Alias IPUNG danmenanyakankeberadaansdri. IIS yang

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saatituberadadidalamrumahbersamadengansaksi MOHAMMAD SYAIFUL BAKRI Alias IPUNG namun padasaatitusaksi MOHAMMAD SYAIFUL BAKRI Alias IPUNG menjawabtidaktahu, olehkarenaTerdakwa DENI HERMAWAN Alias DENI Bin (Alm) NURHASANdansaksi BADRUD DUJA Alias BAD merasadibohongiakhirnyaTerdakwa DENI HERMAWAN Alias DENI Bin (Alm) NURHASAN dengan menggunakan tangan kirinya langsung menjambak rambut saksi MOHAMMAD SYAIFUL BAKRI Alias IPUNG, kemudian Terdakwa DENI HERMAWAN Alias DENI Bin (Alm) NURHASANmenariksaksi MOHAMMAD SYAIFUL BAKRI Alias IPUNG keluar rumah sambil berjalan ke arah timur dan padasaatitusaksi MOHAMMAD SYAIFUL BAKRI Alias IPUNG berusaha melepaskan tangan kiri Terdakwa DENI HERMAWAN Alias DENI Bin (Alm) NURHASAN yang memegang rambut saksi MOHAMMAD SYAIFUL BAKRI Alias IPUNGnamun tiba-tiba Terdakwa DENI HERMAWAN Alias DENI Bin (Alm) NURHASAN dengan menggunakan tangan kanan langsung memukul saksi MOHAMMAD SYAIFUL BAKRI Alias IPUNG sebanyak 1 (satu) kali mengenai punggung sebelah kanan dan padasaat yang bersama saatTerdakwa DENI HERMAWAN Alias DENI Bin (Alm) NURHASANmasih menjambak rambut saksi MOHAMMAD SYAIFUL BAKRI Alias IPUNG, saksi BADRUD DUJA alias BAD ikut memukul saksi MOHAMMAD SYAIFUL BAKRI Alias IPUNG dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala saksi MOHAMMAD SYAIFUL BAKRI Alias IPUNG, setelahitusaksi MOHAMMAD SYAIFUL BAKRI Alias IPUNG berhasil melepaskan tangan kiri Terdakwa DENI HERMAWAN Alias DENI Bin (Alm) NURHASAN yang saatitusedangmemegang rambut saksi MOHAMMAD SYAIFUL BAKRI Alias IPUNG kemudianTerdakwa DENI HERMAWAN Alias DENI Bin (Alm) NURHASAN berusaha memegang saksi MOHAMMAD SYAIFUL BAKRI Alias IPUNG lagidenganmenggunakan tangankiridansempat mencakar pipi sebelah kiri saksi MOHAMMAD SYAIFUL BAKRI Alias IPUNG sebanya 1 (satu) kali dan padasaat yang bersamaanTerdakwa DENI HERMAWAN Alias DENI Bin (Alm) NURHASAN, saksi BADRUD DUJA Alias BAD dansaksi MOHAMMAD SYAIFUL BAKRI Alias IPUNG sama-samaterjatuhsehinggasaksi MOHAMMAD SYAIFUL BAKRI Alias IPUNG berhasil melarikandiri untuk mencaripertolongan;

- Bahwa peran Terdakwa awalnya Terdakwa DENI HERMAWAN Alias DENI Bin (Alm) NURHASAN terlebih dahulu menarik dan manjambak rambut saksi MOHAMMAD SYAIFUL BAKRI Alias IPUNG sedangkan saksi

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BADRUD DUJA Alias BAD langsung memukul kepala saksi MOHAMMAD SYAIFUL BAKRI Alias IPUNG;

- Akibat perbuatan Terdakwa DENI HERMAWAN Alias DENI Bin (Alm) NURHASANbersamadengansaksi BADRUD DUJA Alias BAD, saksi MOHAMMAD SYAIFUL BAKRI Alias IPUNG mengalami luka lecet di pipi sebelah kiri, luka benjol di kepala bagian atas, luka lecet di bahu sebelah kanan dan luka lecet di pergelangan tangan kanan, sebagaimana yang tercantum dalam Visum Et Repertum No : 353/21/VER/431.520.1/2020 tertanggal 05 Agustus 2020 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Dimas Noor Zulfikar Fauzi, dokter Pemeriksa pada RSUD Asembagus, dengan kesimpulan bahwa luka-luka tersebut.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP Jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

Saksi 1. MOHAMMAD SYAIFUL BAKRI alias IPUNG., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dipukul oleh Terdakwa dan Saksi Badrud Duja, Pada hari Rabu, tanggal. 5 Agustus 2020, sekitar pukul. 13.30 Wib. Di jalan depan rumah milik orang lain yang tidak Saksi kenal yang ada di Kp. Timur Rt.01 Rw.06 Desa Trigonco, Kecamatan Asembagus, Kabupaten Situbondo.
- Bahwa Pada waktu Saksi duduk di kamar rumah milik FIKA selanjutnya Terdakwa dan Saksi Badrud Duja mendatangi Saksi dan saat itu Terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya langsung menjambak rambut Saksi, kemudian Saksi ditarik keluar rumah sambil berjalan ke arah timur dan sesampainya depan rumah Saksi berusaha melepaskan tangan kiri Terdakwa yang memegang rambut Saksi dan tiba-tiba Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan langsung memukul Saksi mengenai Punggung sebelah kanan dan sewaktu Terdakwa menjambak rambut Saksi pada saat itu Saksi Badrud Duja ikut memukul Saksi dengan menggunakan tangan kanan mengenai kepala Saksi, setelah itu Saksi Badrud Duja berusaha memukul Saksi lagi namun dihalangi oleh Terdakwa sedangkan Saksi berhasil melepaskan tangan kiri Terdakwa yang memegang rambut Saksi dan sewaktu Terdakwa akan memegang Saksi kembali saat itu Terdakwa dengan menggunakan tangan

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kirinya mencakar pipi sebelah kiri Saksi, sebanyak satu kali, kemudian Saksi Badrud Duja dan Terdakwa jatuh Saksi langsung lari ke arah barat.

- Bahwa Saksi dipukul oleh Terdakwa Karena Terdakwa dan Saksi Badrud Duja menanyakan keberadaan Mbak IIS, dan Saksi bilang tidak tahu karena pada waktu terjadi cekcok mulut antara NISA dengan suaminya bernama HAMID, saat itu Saksi melihat mbak IIS keluar dari rumah FIKA lewat pintu belakang sehingga Saksi mengira mbak IIS sudah pulang.
- Bahwa akibat kejadian tersebut Saksi mengalami luka lecet di pipi sebelah kiri, luka benjol di Kepala bagian atas, luka lecet dibahu sebelah kanan dan luka lecet di pergelangan tangan kanan.
- Bahwa Saksi sempat menjalani rawat inam di Rumah Sakit Asembagus selama 3 (tiga) hari dan Habis berapa biaya pengobatan kurang lebih Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah).
- Bahwa Saksi Badrud Duja ada memberi santunan pengobatan kepada Saksi sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Sedangkan Terdakwa sebesar Rp.250.000,- (dua ratus lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa barang bukti tersebut ditemukan oleh saksi diatas kasur milik terdakwa.
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Saksi 2. Saksi BADRUD DUJA alias BAD Bin SAWITO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira jam 12.30 wib di jalan depan rumah milik orang yang saksi tidak kenal di Kp. Timur Ds.TrigoncoKec. Asembagus Kab. Situbondo, saksi bersamaterdakwa alamat Kp. Banongan selatan Ds. Wringinanom Kec.Asembagus Kab.Situbondo telah memukul IPUNG alamat Desa Perante Kec. Asembagus Kab. Situbondo
- Bahwa Terdakwa telah memukul IPUNG dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri sedangkan saksi memukul IPUNG dengan menggunakan tangan kanan, dengan cara awalnya terdakwa dengan menggunakan tangan kirinya telah menjambak rambut IPUNG dari dalam rumah warga yang tidak saya kenal, sesampainya di jalan papin kemudian IPUNG berusaha melepas tangan kiri terdakwa yang memegang rambut IPUNG, selanjutnya terdakwa dengan menggunakan tangan kanan memukul IPUNG sebanyak 2 (dua) kali mengenai punggung, dan pada saat terdakwa menjambak rambut IPUNG kemudian saksi memukul IPUNG dengan menggunakan tangan kanan saksi sebanyak 1 (satu) kali mengenai kepala IPUNG dibagian belakang, dan

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sewaktu saksi mau memukul IPUNG lagi kemudian saksi dan terdakwa terjatuh dipagar yang terbuat dari bambu, kemudian IPUNG terlepas dan langsung melarikan diri ke arah barat

- Bahwa Saksi menerangkan bahwa posisi saksi, terdakwa dan IPUNG adalah awalnya terdakwa menarik rambut IPUNG dengan posisi sama-sama berdiri dan menghadap ke utara (terdakwa ada di sebelah timur IPUNG), sedangkan pada saat terdakwa memukul IPUNG sebanyak 2 kali dengan posisi IPUNG berdiri menghadap ketimur sedangkan terdakwa berdiri menghadap ketimur di belakang IPUNG, dan pada saat saksi memukul IPUNG pada saat itu terdakwa masih menjambak rambut IPUNG, kemudian saksi sewaktu memukul IPUNG dengan posisi berdiri menghadap ke timur di sebelah utara terdakwa
- Bahwa saat Terdakwa bersama saksi memukul IPUNG saat itu IPUNG tidak melakukan perlawanan dan hanya berusaha melepaskan pegangan tangan terdakwa yang menjambak rambut IPUNG
- Bahwa setahu saksi yang mengetahui sewaktu terdakwa bersama saksi memukul IPUNG tersebut adalah ada sekitar 3 orang laki-laki yang pada saat itu sedang berdiri menghadap ke arah saksi (arah selatan) dengan jarak sekitar 5 meter dengan saksi, sedangkan IIS alamat Ds.Perante Kec. Asembagus awalnya ada di dalam kamar rumah milik salah satu warga, dan setelah terjadi pemukulan tersebut kemudian IIS keluar
- Bahwa sebab terdakwa dan saksi melakukan pemukulan terhadap IPUNG karena IPUNG telah berbohong kepada terdakwa, yaitu sebelumnya saksi bersama terdakwa pernah bertanya kepada IPUNG tentang keberadaan IIS, dan waktu itu IPUNG bilang tidak tahu, sehingga terdakwa emosi dan langsung menjambak rambut IPUNG dan terdakwa memukul IPUNG sebanyak 2 kali, dan pada saat itu saksi juga memukul IPUNG sebanyak 1 kali
- Bahwa Saksi menerangkan, bahwa sebelum kejadian pemukulan terhadap IPUNG tersebut, sebelumnya antara terdakwa maupun saksi dengan IPUNG tidak ada permasalahan apapun, dan saksi tidak tahu apakah setelah dipukul IPUNG mengalami luka atau tidak karena saksi tidak memperhatikan IPUNG
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa menyatakan benar;

Menimbang bahwa atas kesempatan yang diberikan, Terdakwa menyatakan tidak akan mengajukan Saksi yang menguntungkan ;

Menimbang bahwa dipersidangan telah dibacakan Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Asembagus Situbondo Nomor : 353/ 21/ VER/ 431.520.1/ 2020 tanggal 05 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. Dimas Noor Zulfikar Fauzi ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangkan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa bahwa Pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira jam 12.30 wib di jalan gang di Kp. Timur Rt.01 Rw.06 Desa Trigonco Kec. Asembagus Kab. Situbondo, terdakwa bersama Saksi Badrud Duja BADA telah memukul IPUNG alamat Desa Perante Kec. Asembagus Kab. Situbondo;
- Bahwa sewaktu memukul IPUNG, terdakwa dengan menggunakan tangan kanan dan tangan kiri sedangkan BAD dengan menggunakan tangan kanan dengan cara awalnya terdakwa dengan menggunakan tangan kiri menjambak rambut IPUNG dan ditarik keluar dari kamar dan setelah sampai di jalan gang kemudian IPUNG memberontak dan berusaha melepaskan tangan terdakwa yang menjambak rambut IPUNG setelah itu terdakwa dengan menggunakan telapak tangan kanan memukul punggung IPUNG sebelah kanan, dan sewaktu terdakwa masih menjambak rambut IPUNG saat itu BAD dengan menggunakan tangan kanan memukul kepala IPUNG dan saat BAD akan memukul kembali dihalangi oleh terdakwa dan kemudian dan tersnagka memukul kembali kepala IPUNG dengan menggunakan telapak tangan kanan selanjutnya BAD menarik jaket terdakwa sehingga terdakwa, BAD dan IPUNG jatuh dan pegangan terdakwa lepas setelah itu IPUNG lari ke arah barat;
- Bahwa posisi sewaktu terdakwa dan BAD memukul IPUNG adalah awalnya dengan posisi terdakwa berdiri menghadap ke arah timur, IPUNG berada di depan terdakwa menghadap ke arah timur sedangkan BAD berada di belakang terdakwa menghadap ke arah timur dengan jarak masing-masing 0,5 m, setelah itu sewaktu terdakwa memukul yang kedua dengan posisi tersnagka menghadap ke arah utara, sedangkan IPUNG berada di depan tersnagka menghadap ke arah selatan dengan jarak 0,5m;
- Bahwa pada saat terdakwa bersama BAD memukul IPUNG saat itu IPUNG tidak melakukan perlawanan dan hanya berusaha melepaskan pegangan tangan terdakwa yang menjambak rambut IPUNG;
- Bahwa setelah kejadian kemudian IPUNG lari ke arah barat, sedangkan terdakwa dan BAD mencari IIS di dalam rumah dan setelah ketemu dengan IIS kemudian terdakwa mengajak IIS untuk keluar rumah dan kemudian terdakwa berkata kotor kepada IIS dan saat ALI AMSUR datang setelah itu terdakwa dan BAD disuruh pulang sehingga terdakwa dan BAD langsung pulang;
- Bahwa yang mengetahui kejadian tersebut adalah NISA, ALUV, SUBAIDA dan AYIN, masing-masing alamat Desa Wringinanom Kec. Asembagus, 3 orang perempuan yang terdakwa tidak kenal, sedangkan yang mengetahui sesaat

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah kejadian adalah FIKA alamat Ds.Trigonco Kec.Asembagus Kab.Situbondo, 1 (satu) orang laki-laki yang mengaku sebagai ketua RT, IIS alamat Ds.Perante Kec.Asembagus, ALI AMSUR alamat Desa Wringinanom Kec. Asembagus, serta 10 orang lainnya (warga sekitar) yang terdakwa tidak kenal;

- Bahwa sebab terdakwa memukul IPUNG karena terdakwa emosi saat IPUNG telah berbohong kepada terdakwa, karena IPUNG mengetahui IIS telah berselingkuh dengan ABDUL HAMID, namun saat terdakwa bertanya kepada IPUNG saat itu IPUNG menjawab tidak tahu, sedangkan sebab BAD memukul IPUNG karena membantu terdakwa;
- Bahwa Terdakwa sudah meminta maaf kepada korban dan sudah ada perdamaian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa bersama saksi Saksi Badrud Dujapada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 13.30 WIB. bertempat di jalan depan rumah milik warga yang berada di Kampung Timur Desa Trigonco Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo, telah memukul saksi korban Mohammad Syaiful Bakri Alias Ipung ;
- Bahwa awalnya terdakwa bersama Saksi Badrud Dujadatang ke rumah salah satu warga di Kampung Timur Desa Trigonco Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo untuk mencari keberadaan sdr.i.lis. Saat itu terdakwa dan Saksi Badrud Duja ditemui oleh saksi Mohammad Syaiful Bakri Alias Ipung kemudian terdakwa dan saksi Saksi Badrud Duja bertanya kepada saksi Mohammad Syaiful Bakri Alias Ipung dimana keberadaan sdr.i.lis, namun saksi Mohammad Syaiful Bakri Alias Ipung menjawab tidak mengetahui keberadaan sdr. lis. Merasa saksi Mohammad Syaiful Bakri Alias Ipung telah berbohong kepada terdakwa dan saksi Saksi Badrud Duja selanjutnya Terdakwa emosi lalu dengan menggunakan tangan kirinya menarik rambut saksi Mohammad Syaiful Bakri Alias Ipung dari dalam rumah sampai keluar rumah.
- Bahwa sesampainya di luar rumah, terdakwa bersama Saksi Badrud Duja melakukan kekerasan terhadap saksi Mohammad Syaiful Bakri Alias Ipung secara bergantian, dengan terlebih dahulu terdakwa memukul sebanyak 2 (dua) kali menggunakan tangannya yang mengepal, kemudian terdakwa menarik rambut saksi Mohammad Syaiful Bakri Alias Ipung lagi menggunakan tangan kirinya lalu terdakwa memukul kepala bagian belakang saksi Mohammad Syaiful Bakri Alias Ipung sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan yang mengepal. Pada saat terdakwa akan memukul lagi, terdakwa terjatuh di pagar bamboo sehingga saksi Mohammad Syaiful Bakri Alias Ipung terlepas dan berhasil melarikan diri kearah barat.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Akibat perbuatan terdakwa bersama Saksi Badrud Duja tersebut, saksi Mohammad Syaiful Bakri Alias Ipung mengalami luka lecet pipi kiri kurang lebih tiga centimeter dan benjolan di kepala kanan atas kurang lebih nol koma lima centimeter, luka lecet di punggung kanan ukuran kurang lebih empat centimeter, luka lecet dilengan kanan tangan kanan kurang lebih nol koma lima centimeter sebagaimana kesimpulan Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Asembagus Situbondo Nomor : 353/ 21/ VER/ 431.520.1/ 2020 tanggal 05 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. Dimas Noor Zulfikar Fauzi.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas apakah Terdakwa dapat dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum ataukah tidak, selanjutnya Majelis Hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan langsung memilih dan mempertimbangkan dakwan yang dianggap paling tepat diterapkan sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu dakwaan alternatif Kesatu Penuntut umum yaitu melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya ;

1. Barang siapa;
2. Di muka umum;
3. Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Menimbang bahwa terhadap unsur-unsur tersebut selanjutnya Majelis hakim pertimbangkan sebagai berikut ;

Ad.1 Unsur Barang Siapa ;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan barang Siapa adalah orang perseorangan sebagai subjek hukum, pendukung hak dan Kewajiban yang dapat dan mampu di mintai pertanggungjawaban dalam segala tindakannya ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah menghadirkan Deni Hermawan Alias Deni Bin Alm. H. Nurhasan sebagai Terdakwa , yang setelah ditanyakan identitasnya telah sesuai dengan yang tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa sendiri maka benar bahwa Terdakwa bernama Deni Hermawan Alias Deni Bin Alm. H. Nurhasan sehingga tidak terjadi salah orang (error in Persona) ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis hakim tidak melihat adanya kelainan-kelainan ataupun keadaan yang menunjukkan kurang sempurnanya akal Terdakwa sehingga Terdakwa dipandang sebagai manusia normal ;

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa Deni Hermawan Alias Deni Bin Alm. H. Nurhasan dapat dan mampu bertanggung jawab atas segala perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya Majelis Hakim berkeyakinan Unsur Barang Siapa telah terpenuhi ;

Ad 2. Unsur Di muka umum ;

Menimbang, bahwa menurut doktrin, yang dimaksud dengan "Dimuka Umum" adalah secara terang-terangan, tidak secara sembunyi-sembunyi dan sudah cukup apabila perbuatan tersebut dilakukan pada suatu tempat yang dapat dilihat atau dikunjungi oleh orang banyak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi pengertian tersebut diatas?

Menimbang, bahwa dipersidangan telah terungkap fakta-fakta hukum bahwa pada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira jam 12.30 wib, bertempat di jalan depan rumah milik warga di Kp. Timur Ds.TrigoncoKec. Asembagus Kab. Situbondo, terdakwa bersama saksi Saksi Badrud Duja telah memukul saksi Mohammad Syaiful Bakri Alias Ipungalamat Desa Perante Kec. Asembagus Kab. Situbondo ;

Menimbang, bahwa di jalan depan rumah milik warga di Kp. Timur Ds.TrigoncoKec. Asembagus Kab. Situbondo, terdakwa bersama saksi Saksi Badrud Duja alamat Kp. Banongan selatan Ds. Wringinanom Kec.Asembagus Kab.Situbondo telah memukul IPUNG alamat Desa Perante Kec. Asembagus Kab. Situbondo, tempat Terdakwa bersama saksi Saksi Badrud Duja melakukan pemukulan terhadap korban saksi Mohammad Syaiful Bakri Alias Ipungalamat Desa Perante Kec. Asembagus Kab. Situbondo adalah tempat yang dapat dilihat atau dapat dikunjungi oleh orang banyak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan Unsur "Dimuka Umum" telah terpenuhi ;-

Ad. 3. Unsur Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang;

Menimbang, bahwa di dalam unsur pasal ini terdapat beberapa sub-unsur yang bersifat alternatif yaitu Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang atau barang ;

Menimbang, bahwa pengertian alternatif adalah apabila fakta hukum persidangan mengungkapkan bahwa salah satu dari sub-unsur tersebut telah dipenuhi oleh Terdakwa, maka dapatlah dinyatakan bahwa unsur dari pasal tersebut terpenuhi, dan kemudian akan dipertimbangkan unsur-unsur lainnya guna

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN.Sit.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membuktikan apakah benar seluruh unsur pasal telah terpenuhi, dan Terdakwa dapat dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana yang dakwaan kepadanya ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan berpendapat dan berkeyakinan yang paling mendekati dalam perkara ini adalah sub-unsur "Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang" ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan terhadap orang adalah setiap perbuatan terhadap seseorang dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang berakibat timbulnya kesengsaraan, penderitaan, Rasa sakit atau luka bagi orang yang menerimanya ;

Menimbang, bahwa yang di maksud dengan bersama-sama adalah bahwa kekerasan terhadap orang tersebut dilakukan sedikit dikitnya oleh dua orang atau lebih ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian tersebut diatas, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa memenuhi pengertian tersebut?;

Menimbang bahwa berdasarkan Fakta hukum yang terungkap di persidangan Bahwa terdakwa bersama saksi Saksi Badrud Dujapada hari Rabu tanggal 05 Agustus 2020 sekira pukul 13.30 WIB. bertempat di jalan depan rumah milik warga yang berada di Kampung Timur Desa Trigonco Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo, telah memukul saksi korban Mohammad Syaiful Bakri Alias Ipung , awalnya terdakwa bersama Saksi Badrud Dujadatang ke rumah salah satu warga di Kampung Timur Desa Trigonco Kecamatan Asembagus Kabupaten Situbondo untuk mencari keberadaan sdr.i.lis. Saat itu terdakwa dan Saksi Badrud Duja ditemui oleh saksi Mohammad Syaiful Bakri Alias Ipung kemudian terdakwa dan saksi Saksi Badrud Duja bertanya kepada saksi Mohammad Syaiful Bakri Alias Ipung dimana keberadaan sdr.i.lis, namun saksi Mohammad Syaiful Bakri Alias Ipung menjawab tidak mengetahui keberadaan sdr. lis. Merasa saksi Mohammad Syaiful Bakri Alias Ipung telah berbohong kepada terdakwa dan saksi Saksi Badrud Duja selanjutnya Terdakwa emosi lalu dengan menggunakan tangan kirinya menarik rambut saksi Mohammad Syaiful Bakri Alias Ipung dari dalam rumah sampai keluar rumah, sesampainya di luar rumah, terdakwa bersama Saksi Badrud Duja melakukan kekerasan terhadap saksi Mohammad Syaiful Bakri Alias Ipung secara bergantian, dengan terlebih dahulu terdakwa memukul sebanyak 2 (dua) kali menggunakan

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangannya yang mengepal, kemudian terdakwa menarik rambut saksi Mohammad Syaiful Bakri Alias Ipung lagi menggunakan tangan kirinya lalu terdakwa memukul kepala bagian belakang saksi Mohammad Syaiful Bakri Alias Ipung sebanyak 1 (satu) kali menggunakan tangan kanan yang mengepal. Pada saat terdakwa akan memukul lagi, terdakwa terjatuh di pagar bamboo sehingga saksi Mohammad Syaiful Bakri Alias Ipung terlepas dan berhasil melarikan diri kearah barat

Menimbang bahwa Akibat perbuatan terdakwa bersama Saksi Badrud Duja tersebut, saksi Mohammad Syaiful Bakri Alias Ipung mengalami luka lecet pipi kiri kurang lebih tiga centimeter dan benjolan di kepala kanan atas kurang lebih nol koma lima centimeter, luka lecet di punggung kanan ukuran kurang lebih empat centimeter, luka lecet dilengan kanan tangan kanan kurang lebih nol koma lima centimeter sebagaimana kesimpulan Visum et Repertum yang dikeluarkan oleh Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Asembagus Situbondo Nomor : 353/ 21/ VER/ 431.520.1/ 2020 tanggal 05 Agustus 2020 yang ditandatangani oleh dr. Dimas Noor Zulfikar Fauzi.

Menimbang bahwa berdasarkan Fakta hukum tersebut di atas jelaslah terlihat bahwa Terdakwa dan Saksi Badrud Duja secara bersama-sama telah melakukan perbuatan dengan mempergunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, Terdakwa dengan menggunakan tangan kanan terkepal memukul dan Saksi Badrud Dujadengan menggunakan tangan kanan terkepal memukul dan menjambak rambut saksi Mohammad Syaiful Bakri Alias Ipun dan Terdakwa II dengan menggunakan yang berakibat timbulnya Rasa sakit dan luka bagi saksi Mohammad Syaiful Bakri Alias Ipung

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis Hakim berkeyakinan Unsur " Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang " telah terpenuhi ;

Menimbang bahwa oleh karena semua unsur yang terkandung dalam dakwaan alternaf kesatu dari Penuntut Umum telah terpenuhi, maka terhadap Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana "Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang ;

Menimbang bahwa oleh karena Dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum telah terbukti maka dakwaan alternative kedua tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut oleh Majelis Hakim ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa tujuan pemidanaan adalah disamping membawa manfaat bagi masyarakat umum juga diharapkan akan membawa manfaat dan berguna pula bagi pribadi Terdakwa itu sendiri, oleh karena itu penjatuhan pidana tidak bertujuan sebagai pembalasan maupun nestapa bagi Terdakwa, melainkan dimaksudkan agar Terdakwa kelak dikemudian hari dapat menyadari kesalahannya dan menjadi warga negara yang taat hukum disertai dengan tekad dan prinsip untuk senantiasa lebih berhati-hati di dalam menapaki perjalanan hidup dengan tidak mengulangi atau melakukan perbuatan pidana lagi di waktu yang akan datang;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada Terdakwa perlu dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa :

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa sangat meresahkan Masyarakat;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa bersikap sopan dan mengakui terus-terang perbuatannya di persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengaku menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya lagi ;
- Antara Korban dan Terdakwa sudah saling memaafkan ;

Menimbang bahwa berdasarkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa maka Majelis hakim berpendapat tuntutan pidana yang di ajukan penuntut Umum masih terlalu tinggi sehingga dengan demikian Majelis Hakim akan menjatuhkan Putusan pidana yang lebih ringan yang lengkapnya akan disebutkan dalam amar Putusan dibawah ini yang menurut hemat Majelis Hakim telah cukup adil, memadai, Argumentatif, Manusiawi, Proporsional, sesuai dengan kadar kesalahan yang telah dilakukan Terdakwa ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan Penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa Penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Halaman 16 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwadilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwatetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah dan dijatuhi pidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana kepada Terdakwa harus pula dibebani untuk membayar biaya perkara ini;

Mengingat dan memperhatikan Pasal 170 Ayat (1) KUHP, Undang-Undang No.8 tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan ketentuan-ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa Deni Hermawan Alias Deni Bin Alm. H. Nurhasantelah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang**" sebagaimana dalam dakwaan Alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Deni Hermawan Alias Deni Bin Alm. H. Nurhasan oleh karena itu dengan **pidana penjara selama 3 (tiga) bulan** ;
3. Menetapkan lamanya masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
6. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sejumlah Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Situbondo pada Hari Selasa, tanggal 26 Januari 2021 oleh kami : A.A. PUTRA WIRATJAYA, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua, PUTU DIMA INDRA, S.H. dan NOVI NURADHAYANTY, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Putusan mana diucapkan pada hari Rabu, tanggal 27 Januari 2021 dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut, dibantu oleh WAHYUNINGSIH, sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh INDRIAQORI SAFITRI., S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Situbondo serta dihadapan Terdakwa ;

Hakim Anggota Hakim Ketua,

Halaman 17 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN.Sit.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PUTU DIMA INDRA, S.H.A.A. PUTRA WIRATJAYA, S.H., M.H.,

NOVI NURADHAYANTY, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

WAHYUNINGSIH

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 3/Pid.B/2021/PN.Sit.